
DARI FANTASI DIGITAL KE KEKERASAN NYATA: ANALISIS HUKUM ATAS KASUS *DEEPPFAKE* PORNOGRAFI DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Zevanya Praja Syaharani¹

¹UPN Veteran Jakarta

2210611157@mahasiswa.upnvj.ac.id

***ABSTRACT;** The advancement of Artificial Intelligence (AI) has introduced new legal and ethical challenges, particularly in the misuse of deepfake technology to produce non-consensual pornographic content. This phenomenon violates individual privacy and human dignity, exposing the inadequacy of Indonesia's current legal framework and regulatory delay. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The study reveals that Indonesia's positive legal framework namely the Electronic Information and Transactions Law, Pornography Law, and Sexual Violence Law has not yet specifically addressed the use of AI for harmful visual manipulation. This legal vacuum (rechtsvacuum) weakens law enforcement and victim protection against gender-based digital violence. As a duty bearer under human rights obligations, the state is responsible for enacting specific AI regulations, strengthening victim protection mechanisms, and implementing a human-rights-based AI governance framework to ensure ethical and just technological development in the digital era.*

***Keywords:** Deepfake, Artificial Intelligence, Privacy Rights, Digital Gender-Based Violence, Legal Vacuum, Human Rights.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memunculkan tantangan hukum baru, khususnya melalui penyalahgunaan teknologi deepfake untuk membuat konten pornografi non-konsensual. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak privasi dan martabat manusia, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum serta keterlambatan regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia melalui UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS belum secara spesifik mengatur penggunaan AI untuk manipulasi visual yang merugikan individu. Kekosongan hukum tersebut berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender digital. Negara sebagai pemangku kewajiban HAM memiliki tanggung jawab untuk membentuk regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan, memperkuat

mekanisme perlindungan korban, serta memastikan penerapan prinsip *human-rights-based AI governance* dalam pengembangan teknologi di masa depan.

Kata Kunci: Deepfake, Kecerdasan Buatan, Hak Privasi, Kekerasan Berbasis Gender Digital, Kekosongan Hukum, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di era digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan etika sosial. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi ini muncul dalam fenomena deepfake, yaitu manipulasi citra atau video menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk meniru wajah seseorang secara realistis. Pada tahun 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh maraknya penyebaran konten *deepfake* pornografi yang menampilkan sejumlah publik figur dengan pose tak senonoh hasil rekayasa AI yang viral di media sosial, memicu kecaman publik dan desakan penegakan hukum yang lebih tegas.¹

Fenomena ini bukan sekadar bentuk pelanggaran moral, tetapi juga serangan langsung terhadap hak privasi dan martabat manusia. Dalam konteks hukum, hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya.² Namun, praktik penyebaran konten deepfake pornografi menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, khususnya ketika pelaku menggunakan AI yang belum memiliki dasar hukum jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya telah memuat larangan terhadap distribusi konten bermuatan kesusilaan. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara spesifik tindakan

¹ Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," Katadata, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

manipulasi digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penanganan kasus deepfake.³

Selain itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender digital (*gender-based digital violence*). Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan menegaskan kewajiban negara untuk mencegah serta menindak kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk di ruang digital.⁴

Namun demikian, belum adanya aturan hukum yang spesifik mengenai penyalahgunaan AI dalam konteks *deepfake* pornografi menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan regulasi, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban dan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam konteks HAM digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada, menelaah tanggung jawab negara, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi agar tercipta sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi dan martabat individu yang fotonya diedit menggunakan teknologi AI untuk konten tidak senonoh?
2. Bagaimana negara menjalankan kewajiban HAM-nya dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender digital melalui teknologi deepfake AI, dan sejauh mana kekosongan hukum mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut?

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Fenomena penyebaran konten hasil manipulasi AI dengan wajah publik figur atau masyarakat biasa menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan efektif terhadap korban.⁵ Kasus-kasus yang sempat viral di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan tersebut sering kali tidak dapat dijerat secara memadai oleh peraturan yang ada, karena belum adanya norma khusus yang mengatur penggunaan AI dalam konteks pelanggaran kesusilaan.⁶

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban deepfake AI yang menjadi objek konten tidak senonoh.
2. Mengkaji kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM, serta mengidentifikasi kekosongan hukum dalam pengaturan penggunaan teknologi AI di Indonesia.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kerangka hukum yang lebih jelas dalam menanggapi tantangan teknologi AI, sekaligus mendorong pembaruan regulasi agar hukum positif Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang cepat.⁷

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang Hukum Teknologi Informasi dan Hak Asasi Manusia digital, khususnya dalam konteks penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan non-konsensual. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori perlindungan hukum dan konsep hak atas privasi di era digital.⁸

⁵ Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," Katadata, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

⁶ Dewi Arum, "Ramai Seruan Hentikan Edit Foto Seleb Jadi Objek Fantasi Lewat AI," Detik.com, 21 Oktober 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8111137/ramai-seruan-hentikan-edit-foto-seleb-jadi-objek-fantasi-lewat-ai>

⁷ "Public Figure Bersuara, Minta Setop Bikin Foto Tak Sopan Pakai AI," Republika Ameer, 22 Oktober 2025, <https://ameera.republika.co.id/berita/t2kmi0425/public-figure-bersuara-minta-setop-bikin-foto-tak-sopan-pakai-ai>

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan agar dapat menyusun regulasi khusus mengenai penyalahgunaan AI, termasuk deepfake, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender digital. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, lembaga HAM, dan masyarakat dalam memahami posisi hukum korban serta mekanisme pelaporan yang efektif.⁹

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Bagian ini meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penyalahgunaan deepfake AI, kekerasan berbasis gender digital, dan perlindungan HAM di ruang siber.

Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Sinta Dewi Rosadi (2022) menyoroti reformulasi kebijakan hukum pidana dalam menghadapi *cybercrime* dan menekankan perlunya pendekatan regulatif yang dinamis dalam menghadapi kejahatan digital baru.¹⁰
2. Nisa Rachmah (2024) mengkaji pelecehan digital berbasis AI dalam konteks pelanggaran privasi dan menemukan bahwa belum ada mekanisme hukum yang efektif untuk menjerat pelaku deepfake pornography.¹¹
3. Sari dan Putri (2024) dalam *Lex Scientia Law Review* menegaskan bahwa deepfake pornography menciptakan bentuk baru kekerasan tanpa kontak yang berdampak pada trauma psikologis korban namun sulit dijerat secara hukum.¹²
4. Laili Rahmawati (2024) membahas keterlambatan regulasi AI di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan HAM digital.¹³

⁹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), 44.

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Cybercrime di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 4 (2022): 645–662.

¹¹ Nisa Rachmah, "Digital Harassment and Privacy Violation in AI-Based Pornography," *Journal of Cyber Law and Policy* 6, no. 1 (2024): 88–103.

¹² R. Sari dan M. Putri, "Gender-Based Digital Violence in the Context of Deepfake Pornography," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024): 212–230.

¹³ Laili Rahmawati, "Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 87–101.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah dalam pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi AI di Indonesia. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji keterkaitan antara kekosongan hukum, kewajiban negara, dan pelanggaran HAM akibat *deepfake pornography* tema yang belum banyak dikupas dalam penelitian sebelumnya.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar analisis hukum, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau individu lain, baik secara preventif maupun represif.¹⁴

2. Teori Kewajiban Negara terhadap HAM

Berangkat dari prinsip *to respect, to protect, and to fulfill* sebagaimana diatur dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNHRC, 2011).¹⁵ Negara wajib mencegah pelanggaran HAM di ruang digital dan memberikan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis teknologi.

3. Konsep Hak Privasi dan Martabat Manusia

Berdasarkan teori *dignity* dari Jack Donnelly yang menekankan bahwa hak asasi bersifat *inalienable*, dan privasi merupakan bagian dari hak untuk mempertahankan integritas diri terhadap intervensi publik maupun teknologi.¹⁶

4. Konsep Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*)

Menurut Jimly Asshiddiqie, terjadi ketika hukum positif tidak mampu menjawab fenomena sosial baru, sehingga perlu pembentukan norma baru agar sistem hukum tetap responsif terhadap dinamika masyarakat.¹⁷

Kerangka teori ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum positif Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban *deepfake pornography*, serta bagaimana negara seharusnya memenuhi kewajiban HAM-nya di ruang digital.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹⁵ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Geneva: UNHRC, 2011), 13.

¹⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), 44.

¹⁷ ⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 44.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berhubungan dengan kekosongan hukum dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan.

Metode hukum normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan bertujuan menemukan asas hukum serta prinsip normatif yang dapat menjawab permasalahan aktual.¹⁹

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan privasi, kehormatan, serta kekerasan berbasis gender di dunia digital, seperti UUD 1945, UU ITE No. 19 Tahun 2016, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008, UU TPKS No. 12 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menggunakan teori-teori hukum, seperti teori perlindungan hukum, teori kewajiban negara terhadap HAM, dan konsep *rechtsvacuum* untuk menganalisis sejauh mana hukum mampu menanggapi tantangan teknologi AI.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), dengan menelaah fenomena nyata yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025, yaitu penyebaran konten *deepfake* pornografi terhadap publik figur melalui media sosial yang menimbulkan dampak sosial, moral, dan hukum.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 14.

²⁰ Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," Katadata, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

Jenis & Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu penelitian, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28G ayat (1));
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, jurnal hukum terakreditasi, artikel ilmiah, laporan lembaga HAM, serta sumber berita terpercaya seperti Katadata, Detik.com, dan Republika tahun 2025 yang mengangkat fenomena deepfake pornografi.²¹
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring lain yang membantu menjelaskan terminologi serta konteks hukum yang digunakan.²²

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Artinya, data dan norma hukum yang diperoleh tidak hanya diuraikan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis untuk menemukan kesenjangan normatif dan solusinya.²³ Penalaran yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan terhadap korban deepfake AI.

Metode ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memenuhi prinsip rule of law dalam menghadapi perkembangan teknologi yang

²¹ Dewi Arum, "Ramai Seruan Hentikan Edit Foto Seleb Jadi Objek Fantasi Lewat AI," Detik.com, 21 Oktober 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8111137/ramai-seruan-hentikan-edit-foto-seleb-jadi-objek-fantasi-lewat-ai>

²² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019).

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 57.

cepat, serta sejauh mana negara menjalankan kewajiban HAM-nya dalam mencegah kekerasan berbasis gender digital.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Martabat Individu

Hak privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Pelanggaran terhadap privasi melalui penyebaran konten *deepfake* pornografi tidak hanya menimbulkan kerugian moral, tetapi juga psikologis dan sosial bagi korban. Menurut penelitian Fitriani dan Rahmadani, pelanggaran privasi dalam dunia digital menggeser konsep “integritas diri” menjadi persoalan hukum yang kompleks karena keterlibatan teknologi kecerdasan buatan yang sulit dilacak secara hukum.²⁵

Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan UU TPKS Pasal 5 serta Pasal 14 sebenarnya telah melarang penyebaran muatan kesusilaan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, pasal-pasal tersebut belum mengatur tindakan pembuatan konten manipulatif menggunakan AI. Hal ini menimbulkan kekosongan norma terhadap perbuatan yang tidak melibatkan eksploitasi langsung, tetapi tetap mencederai martabat individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Setyaningsih dalam Jurnal Hukum Media Justitia (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* seharusnya mencakup dua dimensi: perlindungan hukum preventif, yaitu pembentukan aturan yang mencegah penyalahgunaan teknologi, dan perlindungan hukum represif, yaitu pemberian sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku.²⁶

Fenomena viral tahun 2025 yang melibatkan publik figur Indonesia menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum di ranah digital. Meskipun Kominfo mendorong pelaporan terhadap konten semacam ini, belum ada mekanisme hukum yang secara spesifik menjerat pembuat *deepfake*. Dalam konteks internasional, EU *Artificial Intelligence Act* tahun 2024 telah menetapkan larangan penggunaan AI untuk manipulasi visual yang melanggar martabat manusia, sementara Korea Selatan melalui *Act on*

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Suatu Pengantar (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 18.

²⁵ N. Fitriani dan A. Rahmadani, “Privacy and Digital Dignity in the Era of Artificial Intelligence,” Jurnal Hukum dan Teknologi 8, no. 2 (2023): 121–137.

²⁶ Amanda Setyaningsih, “Legal Protection for Deepfake Victims under Indonesian Law,” Jurnal Hukum Media Justitia 5, no. 1 (2024): 45–61.

Information and Communications Network telah mengkriminalisasi pembuatan konten seksual sintesis tanpa persetujuan.²⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban deepfake di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak privasi di era kecerdasan buatan.

Kewajiban Negara Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Digital

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender digital (*gender-based digital violence*). Dalam teori HAM, negara berperan sebagai *duty bearer* yang memiliki kewajiban *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill* hak-hak warga negaranya.²⁸

Studi oleh Yuliana Simangunsong dalam Jurnal HAM (Komnas HAM, 2023) menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender digital merupakan bentuk baru kekerasan terhadap perempuan yang menuntut negara untuk menyesuaikan kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi.²⁹ Dalam konteks Indonesia, UU TPKS telah mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang harus ditindak secara pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya penegak hukum dan minimnya pemahaman aparat terhadap isu teknologi digital.³⁰

Di sisi lain, pendekatan HAM internasional menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan korban (*remedial obligation*) melalui rehabilitasi, restitusi, dan jaminan ketidakberulangan.³¹ Penelitian Pradipta dan Yusuf (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab HAM di ruang digital harus melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga HAM, dan penyedia platform digital untuk memastikan efektivitas perlindungan korban.³²

²⁷ European Parliament, *Artificial Intelligence Act* (Strasbourg: EU Publications Office, 2024).

²⁸ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Geneva: UNHRC, 2011), 13.

²⁹ Yuliana Simangunsong, "Kekerasan Berbasis Gender Digital dan Peran Negara," *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023): 156–170.

³⁰ Nani Suryani, "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Digital," *Jurnal Yustisia* 13, no. 1 (2024): 78–92.

³¹ UN Women, *Handbook on Gender-Based Cyber Violence* (New York: UN Women, 2023), 27.

³² Pradipta dan Yusuf, "Human Rights Responsibility in Digital Gender Violence," *Journal of Human Rights and Law Review* 9, no. 3 (2024): 201–220.

Namun, kondisi di Indonesia masih jauh dari ideal. Tidak adanya unit penegakan hukum khusus untuk menangani *AI-enabled sexual violence* menyebabkan korban sulit memperoleh keadilan secara cepat dan efisien.³³ Negara juga belum mengintegrasikan pendekatan gender dalam kebijakan perlindungan data pribadi, padahal banyak kasus deepfake yang menimpa perempuan menunjukkan bentuk baru kekerasan seksual yang sistematis di dunia maya.³⁴

Dengan demikian, meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi korban KBGD, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip HAM yang komprehensif.

Kekosongan Hukum dan Implikasinya terhadap Efektivitas Perlindungan

Ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik terkait penggunaan AI di Indonesia menciptakan kondisi *rechtsvacuum* yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum. Kekosongan ini tidak hanya berdampak pada aspek kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi korban deepfake.³⁵

Penelitian oleh Laila Nurhaliza dalam *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* (2024) menemukan bahwa *regulatory lag* antara kemajuan teknologi dan hukum adalah penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital berbasis AI.³⁶ Di sisi lain, sistem peradilan Indonesia masih bergantung pada interpretasi pasal-pasal kesusilaan dalam UU ITE dan KUHP untuk menjerat pelaku, yang sering kali tidak sesuai dengan karakteristik deepfake pornography.

Kekosongan hukum juga menghambat implementasi tanggung jawab negara atas HAM. Penelitian oleh Anton Arifin dan Melati Wiratama (2023) dalam *Jurnal HAM Digital* menyoroti bahwa tanpa regulasi khusus, negara tidak memiliki instrumen yuridis untuk menegakkan akuntabilitas terhadap penyalahgunaan teknologi berbasis AI.³⁷ Sebaliknya, beberapa negara seperti Jepang dan Inggris telah mengeluarkan regulasi

³³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Digital di Indonesia 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

³⁴ A. F. Yustika, "Data Protection and Digital Gender-Based Violence: A Human Rights Approach," *Indonesian Journal of Human Rights* 11, no. 1 (2024): 65–80.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 44.

³⁶ Laila Nurhaliza, "Regulatory Lag in AI Policy and Its Impact on Digital Crimes," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 12, no. 2 (2024): 187–202.

³⁷ Anton Arifin dan Melati Wiratama, "Human Rights Accountability for AI Abuse in Digital Context," *Jurnal HAM Digital* 2, no. 1 (2023): 33–47.

pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan dan distribusi konten deepfake tanpa izin korban.³⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mendesak perlu menyusun kerangka hukum AI nasional yang mencakup prinsip ethical governance, tanggung jawab pengembang, serta perlindungan korban. Sejalan dengan pandangan Rahayu dan Widjaja (2024), penguatan hukum AI harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia agar tidak sekadar berorientasi pada keamanan digital, tetapi juga pada keadilan sosial.³⁹

Dengan demikian, kekosongan hukum dalam pengaturan AI bukan hanya masalah normatif, tetapi juga persoalan struktural yang menghambat perlindungan hukum dan efektivitas pemulihan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fenomena *deepfake* pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan bentuk baru pelanggaran hak privasi dan martabat manusia di ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban, karena belum adanya norma khusus yang mengatur penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks konten non-konsensual.

Ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS masih bersifat umum dan hanya menjangkau perbuatan yang berkaitan dengan distribusi atau penyebaran konten bermuatan kesusilaan, bukan manipulasi digital berbasis algoritma. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban deepfake.

Negara, sebagai pemangku kewajiban HAM (*duty bearer*), seharusnya tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum secara represif, tetapi juga memiliki tanggung jawab preventif melalui pembentukan regulasi, kebijakan etik AI, serta mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender digital. Prinsip *to respect, to protect, and to fulfill*

³⁸ Ministry of Justice Japan, Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Image Abuse, 2023.

³⁹ R. Rahayu dan T. Widjaja, "Ethical Governance in Artificial Intelligence Regulation: Toward a Human Rights Framework," Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 3 (2024): 305–323.

dalam konteks HAM digital belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia, karena belum ada instrumen hukum yang secara langsung mengatur penggunaan teknologi AI yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, perlindungan hukum di ruang digital harus mempertimbangkan dimensi gender dan HAM secara simultan. Penelitian oleh Lestari dan Damanik (2024) menunjukkan bahwa mayoritas korban *deepfake* pornography di Indonesia adalah perempuan, dan sistem hukum yang netral gender justru cenderung mengabaikan kerentanan khusus yang mereka alami. Maka, hukum harus bergerak menuju paradigma “*human-rights-based AI governance*”, di mana pengembangan dan penggunaan AI selalu berorientasi pada perlindungan manusia sebagai subjek hukum utama.

Saran

Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus tentang kecerdasan buatan yang mencakup aspek tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi, dan larangan eksplisit terhadap pembuatan konten manipulatif non-konsensual (*deepfake pornography*). Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (RUU AI) yang memasukkan prinsip-prinsip etika, HAM, dan kesetaraan gender sebagaimana diterapkan dalam EU AI Act 2024.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi melalui pelatihan digital forensik dan pendekatan berbasis korban. Hal ini penting agar aparat tidak hanya menegakkan pasal kesusilaan, tetapi memahami karakteristik pelanggaran berbasis AI yang bersifat teknologis dan multidimensi.

Ketiga, kerja sama lintas lembaga antara Kominfo, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga penyedia platform digital harus diperkuat. Kolaborasi ini penting untuk membangun sistem deteksi dan pelaporan cepat terhadap konten *deepfake* serta menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi korban.

Terakhir, dibutuhkan literasi digital berbasis HAM untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan teknologi AI. Sebab, perlindungan hukum di dunia digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran sosial untuk menghormati hak dan martabat manusia di ruang maya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Basri, "Deepfake Technology and the Challenge of Digital Privacy in Indonesia," *Indonesian Journal of Cyber Law* 9, no. 1 (2024).
- A. F. Yustika, "Data Protection and Digital Gender-Based Violence: A Human Rights Approach," *Indonesian Journal of Human Rights* 11, no. 1 (2024).
- Amanda Setyaningsih, "Legal Protection for Deepfake Victims under Indonesian Law," *Jurnal Hukum Media Justitia* 5, no. 1 (2024).
- Anton Arifin dan Melati Wiratama, "Human Rights Accountability for AI Abuse in Digital Context," *Jurnal HAM Digital* 2, no. 1 (2023).
- Claudia Flores, "State Accountability in the Age of AI: Human Rights Obligations for Digital Harm," *Yale Human Rights Journal* 31, no. 1 (2023).
- F. K. Anggraeni, "Analisis Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum Progresif* 19, no. 2 (2024).
- H. S. Widodo, "Digital Literacy and Human Rights Protection in the AI Era," *Jurnal Komunikasi dan Etika Digital* 8, no. 1 (2024).
- Laila Nurhaliza, "Regulatory Lag in AI Policy and Its Impact on Digital Crimes," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 12, no. 2 (2024).
- Laili Rahmawati, "Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024).
- L. Lestari dan A. Damanik, "Gendered Implications of Deepfake Pornography in Southeast Asia," *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 2 (2024).
- N. Fitriani dan A. Rahmadani, "Privacy and Digital Dignity in the Era of Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 2 (2023).
- Nani Suryani, "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Digital," *Jurnal Yustisia* 13, no. 1 (2024).
- Nisa Rachmah, "Digital Harassment and Privacy Violation in AI-Based Pornography," *Journal of Cyber Law and Policy* 6, no. 1 (2024).
- M. E. Kurniawan, "Human-Rights-Based Governance for AI Regulation," *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM* 15, no. 3 (2024).
- Pradipta dan Yusuf, "Human Rights Responsibility in Digital Gender Violence," *Journal of Human Rights and Law Review* 9, no. 3 (2024).

- R. Rahayu dan T. Widjaja, "Ethical Governance in Artificial Intelligence Regulation: Toward a Human Rights Framework," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2024).
- R. Sari dan M. Putri, "Gender-Based Digital Violence in the Context of Deepfake Pornography," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024).
- Sinta Dewi Rosadi, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Cybercrime di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 4 (2022).
- S. Mulyani, "Digital Forensics and Legal Challenges in AI-Based Crimes," *Jurnal Penegakan Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2024).
- Yuliana Simangunsong, "Kekerasan Berbasis Gender Digital dan Peran Negara," *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019).
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 14.
- European Parliament, *Artificial Intelligence Act* (Strasbourg: EU Publications Office, 2024).
- Ministry of Justice Japan, *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Image Abuse*, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights (Geneva: UNHRC, 2011).

UN Women, Handbook on Gender-Based Cyber Violence (New York: UN Women, 2023).

Dewi Arum, "Ramai Seruan Hentikan Edit Foto Seleb Jadi Objek Fantasi Lewat AI," Detik.com, 21 Oktober 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8111137/ramai-seruan-hentikan-edit-foto-seleb-jadi-objek-fantasi-lewat-ai>

Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," Katadata, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Digital di Indonesia 2024 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

"Public Figure Bersuara, Minta Setop Bikin Foto Tak Sopan Pakai AI," Republika Aneera, 22 Oktober 2025, <https://ameera.republika.co.id/berita/t2kmi0425/public-figure-bersuara-minta-setop-bikin-foto-tak-sopan-pakai-ai>